



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 126 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa dalam rangka pengawasan secara intensif terhadap rekening yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu adanya pengaturan mengenai pembukaan, penutupan dan penempatan rekening;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Propinsi Riau;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah Dalam Deposito Berjangka (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 29);
16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 154 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2015 Nomor 154);

0 JP 2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBUKAAN DAN
: PENUTUPAN REKENING DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PEKANBARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
8. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan atau Pejabat Eselon III lainnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru.
10. Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah rekening Bank yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.



13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Bendahara Unit Kerja yang bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah pada Unit Kerja untuk membantu kelancaran tugas Bendahara Penerimaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Bank Umum Pemerintah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembukaan Rekening dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- b. Penetapan Rekening.
- c. Penutupan Rekening.
- d. Pelaporan Rekening.

Bagian Kesatu

Tata Cara dan Syarat-Syarat Pembukaan Rekening

Paragraf 1

Pembukaan Rekening Milik Bendahara Umum Daerah

Pasal 3

- (1) Walikota menunjuk Bank Umum Pemerintah sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
- (2) Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penunjukan Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum Pemerintah yang bersangkutan.
- (4) BUD dapat membuka rekening penerimaan, yang dioperasikan untuk menampung seluruh penerimaan dari wajib pajak/retribusi/bayar dan bendahara penerimaan/pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (5) BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh walikota untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
- (6) Pemindahan bukuan dana antar rekening BUD dilakukan atas perintah BUD.

Paragraf 2
Pembukaan Rekening Milik Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran yang baru atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.

Paragraf 3
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening


Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening bendahara yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada BUD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan melampirkan :
 - a. foto Copy Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu.
 - b. surat Pernyataan tentang Penggunaan Rekening, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Bagian Kedua
Persetujuan Pembukaan Rekening

Pasal 6

- (1) Berdasarkan surat permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, BUD membuat surat persetujuan atau penolakan pembukaan rekening baru, rekening lainnya atau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah ada, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.



- (2) BUD berwenang menolak permohonan persetujuan pembukaan rekening baru atau melanjutkan penggunaan rekening yang sudah ada apabila permohonan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD sebagai persyaratan dalam membuka rekening baru atau rekening lainnya pada Bank Umum Pemerintah.
- (2) Jasa Giro maupun bunga dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening BUD.

BAB IV PENETAPAN REKENING

Pasal 8

- (1) Penetapan rekening dilakukan terhadap rekening yang baru dibuka dan rekening yang sudah ada untuk dipertahankan.
- (2) Penetapan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. inventarisir rekening yang sudah ada, dengan meminta SKPD untuk menyampaikan kebutuhan pengguna rekening yang sudah ada atau untuk membuka rekening baru bila dibutuhkan
 - b. mengklasifikasikan rekening dalam kelompok yang masih akan dipertahankan/ditambah atau dikurangi/ditutup.
- (3) Penetapan rekening SKPD yang telah di setujui ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB V PENUTUPAN REKENING

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BUD dapat melakukan penutupan dan/atau pemindahbukuan sebagian atau seluruh dana yang ada pada rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya harus ditutup oleh Kepala SKPD dan saldonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Rekening yang sudah ditutup oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada BUD.

 6

- (4) Jika Rekening yang tidak lagi digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya tidak ditutup oleh Kepala SKPD selama 3 (tiga) bulan maka BUD akan memberikan teguran berupa peringatan kepada SKPD terkait .

Pasal 10

- (1) BUD berwenang menutup rekening dan memindahbukukan saldonya ke Rekening BUD dalam hal Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak ditutup oleh Kepala SKPD.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila rekening tersebut tidak lagi sesuai dengan tujuan peruntukannya dan atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penutupan rekening dan pemindahbukukan saldo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BUD dengan menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum Pemerintah tempat rekening tersebut, dengan tembusan kepada kepala SKPD bersangkutan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada BUD, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan SKPD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Daftar rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Walikota melalui BUD setiap akhir tahun.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyetorkan dana yang ada pada rekening penerimaan kepada BUD paling lama 1 x 24 jam kecuali bank yang menaungi rekening penerimaan SKPD berbeda dengan bank yang menaungi rekening BUD .
- (5) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib melaporkan posisi kas setiap bulan kepada BUD paling lambat 10 hari bulan berikutnya.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran dan Rekening lainnya yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, harus dimintakan persetujuan BUD dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

WALIKOTA PEKANBARU, f.


H. KIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR126.

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Persetujuan

Pekanbaru,
Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Pekanbaru selaku
Bendahara Umum Daerah
di -
Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor :
.....tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan ini kami mengajukan permohonan
persetujuan pembukaan penempatan rekening *pada Bank Riau Kepri* untuk
keperluan penerimaan/pengeluaran*.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas
kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala SKPD

.....

NIP.

*Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 126

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

KOP SURAT
PERNYATAAN

No :

Menunjuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor :
.....tentang pembukaan dan penutupan Rekening di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan ini kami menyatakan dengan
sungguh-sungguh, pembukaan rekening dimaksud pada Bank Riau Kepri* untuk
keperluan(diisi sesuai dengan tujuan penggunaan rekening)
.....

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Pekanbaru,
Kepala SKPD

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

h
WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR126

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Persetujuan/Penolakan *

Pekanbaru,

Kepada Yth :
Kepala SKPD

di -

Pekanbaru


Menunjuk Peraturan Walikota Pekabaru Nomor :tentang pembukaan dan penutupan Rekening di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan Surat Saudara tanggal Nomor hal Permohonan Persetujuan dengan ini kami menyetujui / tidak menyetujui* pembukaan rekening pada Bank Riau Kepri / lainnya*, dengan ketentuan bunga/jasa giro yang timbul atas dana yang ditempatkan pada rekening tersebut dipindahbukukan secara otomatis setiap akhir bulan ke rekening Bendahara Umum Daerah NomorAtas Nama pada Bank

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
selaku
Bendahara Umum Daerah,

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu


WALIKOTA PEKANBARU,
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 126

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

KOP SURAT

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan Pembukaan
Rekening

Pekanbaru,
Kepada Yth :
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Pekanbaru
selaku Bendahara Umum Daerah
di -
Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor :
.....tentang pembukaan dan penutupan Rekening di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan ini dilaporkan bahwa berdasarkan
surat persetujuan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Pekanbaru selaku Bendahara Umum Daerah tanggal Nomor
..... Kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran/lainnya* pada Bank Riau Kepri/lainnya* dengan nomor
rekening

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

Kepala SKPD


.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

WALIKOTA PEKANBARU
H. IRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 126

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

KOP SURAT

LAPORAN POSISI KAS

Per

No	Jenis Rekening	Nomor Rekening	Nama Rekening	Rek . Atas Nama	Bank / Kantor Pos	Jumlah Uang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Pekanbaru,
Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah,

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu

A *WALIKOTA PEKANBARU, f.*
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MOHD. NOER

MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 126

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 126 TAHUN 2016
TANGGAL : 5 OKTOBER 2016

KOP SURAT

Pekanbaru,

.....
Nomor : Kepada Yth :
Sifat : Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset
Lampiran : Daerah Kota Pekanbaru selaku
Bendahara Umum
Hal : Permohonan Persetujuan Daerah
Atas Rekening yang sudah di -
dibuka Pekanbaru

Menunjuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor :
.....tentang pembukaan dan penutupan Rekening di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan ini dilaporkan bahwa sebelum
berlakunya Peraturan Walikota ini, kami telah melakukan pembukaan rekening
penerimaan/pengeluaran/lainnya* pada dengan nomor rekening
.....untuk keperluan


Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar pembukaan rekening dimaksud
dapat diterbitkan surat persetujuannya.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas
kerja samanya yang baik diucapkan terima kasih

Kepala SKPD

.....
NIP.

*Coret yang tidak perlu


WALIKOTA PEKANBARU
FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 5 OKTOBER 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


MOHD. NOER, MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 126